



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK PEKERJAAN
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa olahragawan yang berprestasi pada pekan olahraga internasional berperan dalam memajukan olahraga serta mampu mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di tingkat internasional;
- b. bahwa olahragawan yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya pengaturan mengenai pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi olahragawan berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam Bentuk Pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Olahragawan Berprestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK PEKERJAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Olahragawan adalah peolahragawan yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
4. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
5. Olahragawan Berprestasi adalah Olahragawan yang telah mencapai Prestasi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
6. Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah selain instansi induknya dalam jangka waktu tertentu.
7. Pekan Olahraga Internasional adalah pertandingan/perlombaan tingkat internasional untuk beberapa jenis cabang Olahraga.
8. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Instansi Pemerintah dalam memberikan penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. kebutuhan khusus jalur Olahragawan Berprestasi;
- b. penempatan dan Penugasan; dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (2) Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Olahragawan yang memiliki Prestasi pada Pekan Olahraga Internasional.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan prestasi, minimal meraih:
 - a. medali perunggu pada olimpiade atau paralimpiade;
 - b. medali perak pada *asian games* atau *asian para games*; atau
 - c. medali emas pada *southeast asian games (SEA games)* atau *ASEAN para games*.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan medali dan/atau sertifikat yang menunjukkan perolehan Prestasi dari penyelenggara Pekan Olahraga Internasional.
- (3) Selain persyaratan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Olahragawan Berprestasi yang melamar sebagai PNS di Instansi Pemerintah harus memenuhi persyaratan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYUSUNAN KEBUTUHAN KHUSUS PNS JALUR
OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Beprestasi, Kementerian menyiapkan data Olahragawan Berprestasi dan peminatan penempatan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (3) Kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk alokasi pada Instansi Pemerintah di tingkat daerah dengan mempertimbangkan daerah pembinaan atau daerah asal Olahragawan Berprestasi.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kementerian menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah untuk mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (3) Berdasarkan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada Kementerian.
- (4) Dalam hal Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian bersama Instansi Pemerintah menandatangani nota kesepahaman sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling rendah PyB di Kementerian dan Instansi Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Instansi Pemerintah menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui Menteri.
- (2) Menteri melakukan validasi kesesuaian usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi yang diajukan oleh Instansi Pemerintah dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi secara nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (2) Menteri mencantumkan kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan kerja/unit penempatan dalam pengumuman lowongan PNS melalui portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Olahragawan Berprestasi pada Pekan Olahraga Internasional melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sesuai dengan alokasi kebutuhan khusus yang tersedia berdasarkan pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melamar sesuai dengan formasi:
 - a. jabatan fungsional; atau
 - b. jabatan pelaksana.

Pasal 10

- (1) Kementerian melakukan seleksi terhadap Olahragawan Berprestasi yang melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pembina kepegawaian Instansi Pemerintah sebagai dasar pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi calon PNS.

BAB IV PENEMPATAN DAN PENUGASAN

Bagian Kesatu Penempatan

Pasal 11

- (1) Olahragawan Berprestasi yang dinyatakan lulus seleksi dan diangkat menjadi calon PNS ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Penempatan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penugasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberdayaan kompetensi dan pengembangan karir, Olahragawan Berprestasi yang diangkat menjadi calon PNS atau PNS dapat diberikan Penugasan pada:
 - a. Instansi Pemerintah di luar instansi induknya; atau
 - b. di luar Instansi Pemerintah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah calon PNS atau PNS mengetahui kedudukan penempatan dan pejabat penilai kinerjanya.
- (3) Mekanisme pemberian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penugasan pada Instansi Pemerintah di Luar Instansi Induknya

Pasal 13

- (1) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pejabat pembina kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian pada Instansi Pemerintah asal.

Pasal 14

- (1) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya yang pimpinannya tidak memiliki

- kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; dan
- b. Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.
- (2) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai pelatih atau asisten pelatih; atau
 - b. Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif.
 - (3) Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai pelatih atau asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan
 - d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

Paragraf 3

Penugasan di Luar Instansi Pemerintah

Pasal 15

- (1) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Penugasan calon PNS dan/atau PNS untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai Olahragawan, pelatih, atau asisten pelatih di luar Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pemusatan pelatihan nasional atau pemusatan pelatihan daerah.
- (2) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada:
 - a. induk organisasi cabang olahraga tingkat pusat;
 - b. induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi;
 - c. induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
 - d. komite paralimpiade nasional Indonesia; atau
 - e. organisasi olahraga lain yang ditentukan pemerintah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi capaian prestasi;
 - b. kualifikasi dan kompetensi calon PNS atau PNS yang akan ditugaskan; dan
 - c. kebutuhan organisasi tempat Penugasan calon PNS atau PNS.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pemberian penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal di lingkungan Kementerian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal berkoordinasi dengan Intstansi Pemerintah terkait dan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal di Kementerian melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pemberian penghargaan Olahraga berupa pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 909

**Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,**




**SANUSI
NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM
BENTUK PEKERJAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

FORMAT NOTA KESEPAHAMAN



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN



....
TENTANG
PENGAJUAN KEBUTUHAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

Nomor : ...

Nomor : ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (...-...-...), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ..., Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Grha Pemuda dan Olahraga, Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ...-tanggal ... tentang ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ...(nama pejabat), (jabatan), berkedudukan di ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Instansi Pemerintah), berdasarkan (Keputusan pengangkatan pejabat yang bersangkutan), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Instansi Pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai kementerian yang mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemuda dan Olahraga mengenai pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Olahragawan Berprestasi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan kebijakan pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi dan

memerlukan sumber daya manusia PNS yang memiliki latar belakang Prestasi olahraga; dan

- c. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan Olahraga bagi Olahragawan Berprestasi dan pemenuhan kebutuhan PNS yang berasal dari Olahragawan Berprestasi, perlu dilakukan kemitraan guna meningkatkan koordinasi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
6. ...
7. ...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, kesetaraan, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengajuan Usulan Kebutuhan Khusus PNS Bagi Olahragawan Berprestasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. ...
2. ...

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kemitraan dalam rangka pengajuan usulan kebutuhan khusus dan penempatan sebagai PNS Bagi Olahragawan Berprestasi di lingkungan instansi PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan penempatan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan kebutuhan, pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Olahragawan Berprestasi pada lingkungan instansi PIHAK KEDUA; dan
- b. pemantauan program penempatan dan pembinaan bagi Olahragawan Berprestasi yang telah diangkat dan ditempatkan sebagai CPNS atau PNS.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan validasi kebutuhan khusus PNS Jalur Olahragawan Berprestasi yang akan ditempatkan pada lingkungan instansi PIHAK KEDUA, berdasarkan usulan kebutuhan khusus secara tertulis dari PIHAK KEDUA;
 - b. menetapkan daftar nama Olahragawan Berprestasi yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai calon PNS pada lingkungan instansi PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi internal PIHAK KESATU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan penyampaian usulan kebutuhan khusus PNS Jalur Olahragawan Berprestasi secara nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan tembusan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - d. melaksanakan seleksi penerimaan PNS dari jalur Olahragawan Berprestasi; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS Jalur Olahragawan Berprestasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU, sesuai dengan peta jabatan di lingkungan instansi PIHAK KEDUA dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dalam jangka waktu tertentu;
 - b. menerima alokasi PNS Jalur Olahragawan Berprestasi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. memproses pengangkatan Olahragawan Berprestasi yang telah lulus SKD sebagai CPNS;
 - d. menempatkan Olahragawan Berprestasi yang telah lulus SKD sebagai PNS pada jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;
 - e. menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS dari Jalur Olahragawan Berprestasi kepada PIHAK KESATU, yang memuat rencana program penempatan paling kurang terdiri atas nama jabatan dan unit kerja penempatan sampai dengan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau unit yang setingkat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya serta sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan Olahragawan Berprestasi sebagai CPNS kepada PIHAK KESATU;
- g. melakukan pembinaan para Olahragawan Berprestasi yang telah diangkat dan ditempatkan sebagai CPNS atau PNS pada lingkungan instansi PIHAK KEDUA; dan
- h. menetapkan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk Olahragawan Berprestasi yang telah diangkat dan ditempatkan sebagai CPNS atau PNS pada lingkungan instansi PIHAK KEDUA dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian beserta aturan pelaksanaannya dengan pertimbangan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Kementerian, Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk, sebagai pejabat penghubung.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung, PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung pada salah satu PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
Sekretariat Kementerian c.q. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
alamat : ...
telepon : ...
e-mail : ...
 - b. PIHAK KEDUA:
...
alamat : ...
telepon : ...
faksimile : ...
e-mail : ...
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, baik secara mandiri maupun bersama-sama sesuai kebutuhan atas pelaksanaan pemberian penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Berprestasi.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan salah satu atau masing-masing PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. salah satu PIHAK mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui oleh PIHAK lainnya.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang

disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam proses pengangkatan Olahragawan Berprestasi pada lingkungan PIHAK KEDUA, PARA PIHAK tidak mengadakan tahapan seleksi lainnya dalam bentuk apapun yang bersifat menggugurkan Program Penempatan di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing PIHAK, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA,

(PEJABAT PIHAK KEDUA),

(NAMA PEJABAT)

(NAMA PEJABAT)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO